

ANALISIS KEMAMPUAN PEMERINTAH DESA DALAM ALOKASI DANA DESA

Aston Pakpahan

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Palangka Raya
(email:astonantonius62@feb.upr.ac.id)

Dewi Ratna Sari

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Palangka Raya

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan: 1) Untuk mengetahui bagaimana kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Parenggean. 2) Untuk mengetahui bagaimana model pengelolaan alokasi dana desa di kantor desa Kecamatan Parenggean. Penelitian ini berlangsung kurang lebih 2-3 bulan dan berlokasi di Desa Bandar Agung Kecamatan Parenggean.

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendalam terkait dengan masalah yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantitatif lainnya.

Penelitian kualitatif memiliki karakteristik dengan mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya, tetapi laporannya bukan sekedar bentuk laporan suatu kejadian tanpa suatu interpretasi ilmiah serta memahami atau memperoleh pemahaman mengenai fenomena atau gejala yang diangkat untuk diteliti secara mendalam.

Hasil Penelitian: 1) Pengelolaan ADD di Desa Bandar Agung Kecamatan Parenggean untuk saat ini sudah berjalan secara optimal. Hal tersebut dikarenakan. Kemampuan pemerintah desa baik dari aspek administratif maupun dalam penentuan program kerja dalam penggunaan ADD yang sudah baik

Model pengelolaan ADD yang dijalankan di Desa Bandar Agung sudah berjalan dengan baik dengan bukti bahwa untuk keterwakilan musrembang dari kereterwakilan masyarakat disampaikan oleh RT masing-masing ini menunjukkan bahwa adanya transparansi dalam penggunaan dana desa, dan masyarakat mendapatkan manfaatnya meskipun dalam pengelolaan keuangan pemerintah desa juga mengalami kurangnya sumber daya manusia dalam membantu pengelolaan keuangan secara baik.

Kata kunci : Pengelolaan Dana Desa

Pendahuluan

Disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Desa tak lebih hanya sekedar menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Pemerintah Desa lebih banyak hanya bertugas sebagai pelaksana pembangunan yang telah didesign oleh pemerintah di atasnya. Mengerjakan proyek yang direncanakan meskipun seringkali kurang bermanfaat bagi masyarakat desa. Sekarang ini regulasi tentang Desa telah diatur khusus, terbitnya UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menegaskan desa bukan lagi local state government tapi desa sebagai pemerintahan masyarakat, hybrid antara self governing community dan local self government.

Paradigma atau cara pandang yang dibangun antara Desa sama dengan Desa Baru juga berbeda. Desa lama menggunakan asas atau prinsip

desentralisasi-residualitas, artinya desa hanya menerima delegasi kewenangan dan urusan desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Desa hanya menerima sisa tanggung jawab termasuk anggaran dari urusan yang berkaitan dengan pengaturan desanya. Sementara, desa baru yang diusung oleh UU Desa hadir dengan asas atau prinsip umum rekognisubsidaritas. Rekognisi merupakan pengakuan dan penghormatan terhadap Desa, sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 18 B ayat 2 yang memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Makna subsidiaritas menurut Sutoro Eko memiliki tiga makna antara lain; Pertama, subsidiaritas adalah lokalisasi penggunaan kewenangan dan pengambilan keputusan tentang kepentingan masyarakat setempat kepada desa. Kedua, negara bukan menyerahkan kewenangan seperti asas desentralisasi, melainkan menetapkan kewenangan lokal berskala desa menjadi kewenangan desa melalui undang-undang. Ketiga, pemerintah tidak melakukan campur tangan (intervensi) dari atas terhadap kewenangan lokal desa, melainkan melakukan dukungan dan fasilitasi terhadap desa. Pemerintah mendorong, memberikan kepercayaan dan mendukung kepentingan masyarakat setempat.

UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 dijelaskan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sangat jelas, bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan (public good), pengaturan (public regulation), dan pemberdayaan masyarakat (empowerment). Peranan pemerintah desa memang dirasa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasi-inovasi baru serta perhatian pemerintah desa pada sarana prasarana desa juga sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya. Desa sebagai salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat. Perihal ini disebabkan desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan.

Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur sesuai dengan amanat UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang salah satu pasalnya dijelaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan desa.

Menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan desa, aparat desa dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, mengingat desa sebagai entitas yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pada saat ini, peranan Pemerintah Desa sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan diperkenalkan dan dijalankan melalui Pemerintah Desa.

Untuk dapat menjalankan peranannya secara efektif dan efisien, Pemerintah Desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa karena adanya gerakan pembangunan desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas pemerintahan desanya. Sehingga, desa dan masyarakatnya tidak hanya sebatas sebagai objek pembangunan, tetapi dapat memposisikan diri sebagai salah satu pelaku pembangunan.

Berkaitan dengan hal tersebut, pengembangan wawasan dan pengetahuan bagi para penyelenggara pemerintahan desa merupakan kegiatan yang semestinya menjadi prioritas utama. Sehingga pengembangan wawasan, pengetahuan, sikap dan keterampilan para penyelenggara pemerintahan senantiasa teraktualisasi seiring dengan bergulirnya perubahan yang senantiasa terjadi. Meningkatnya kualitas kapasitas Pemerintahan Desa melalui pengembangan kapasitas Pemerintahan Desa akan memberikan peluang yang besar bagi terlaksananya segala bentuk kegiatan pembangunan desa secara efektif dan efisien.

Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup. Sadu Wisanto, penyelenggaraan Otonomi Desa, 2006, hal.107 menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor esensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah. Sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa “autonomy“ identik dengan “auto

money“, maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.

Rangka mendukung pelaksanaan kewenangan tersebut, dalam UU No 6 tahun 2014 desa diberikan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari tujuh sumber, yaitu:

- a. Pendapatan asli desa, terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b. Alokasi APBN (Dana Desa);
- c. Bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten/kota, minimal sebesar 10% dari hasil pajak daerah dan daerah kabupaten/kota;
- d. Alokasi Dana Desa, yaitu bagian dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota diluar DAK (DAU dan DBH) sebesar 10%;
- e. Bantuan keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima Kabupaten kepada Desa-desanya yaitu dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan. ADD adalah alokasi dana ke desa dengan perhitungan dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dasar hukum pengalokasian Dana Perimbangan ke Desa

sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (4), jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka sanksi tegas dinyatakan dalam Pasal 72 ayat (6), dimana Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP No 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 96 ayat (3) pengalokasian ADD disalurkan dengan pertimbangan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

Pengelolaan ADD di Kecamatan Parenggean tepatnya di Desa Bandar Agung Kabupaten Kotawaringin Timur masih terdapat beberapa permasalahan. Pengelolaan yang dimaksud yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa dalam hal ini adalah ADD. Permasalahan yang ditemukan yaitu pada kemampuan pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat pada penggunaan bantuan ADD. Pada tahapan perencanaan penggunaan ADD lebih cenderung pada program yang akan dilaksanakan dibuat oleh Kepala Desa sehingga pada saat musyawarah rencana pembangunan dan sampai pada tahap pembahasan rencana penggunaan ADD, sementara hasil dari pembahasan rencana penggunaan ADD bukan tidak diinformasikannya kepada masyarakat secara umum sehingga masyarakat hanya saja masyarakat umum sudah mempercayai pihak pemerintah desa dan tokoh masyarakat lainnya dalam

membahas pembangunan desa. Hal ini disebabkan karena masyarakat umum sibuk dengan aktivitasnya masing-masing sehingga tidak ada waktu baginya untuk ikut kegiatan dalam membahas pembangunan desa.

Permasalahan yang lain dijumpai pada kemampuan pemerintah desa dalam perencanaan penggunaan ADD pada tahap pembuatan rencana kerja, pembuatan laporan penggunaan ADD sehingga dapat membuat keterlambatan pencairan dana untuk tahap selanjutnya.

Metode Penelitian

penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendalam terkait dengan masalah yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantitatif lainnya.

Penelitian kualitatif memiliki karakteristik dengan mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya, tetapi laporannya bukan sekedar bentuk laporan suatu kejadian tanpa suatu interpretasi ilmiah serta memahami atau memperoleh pemahaman mengenai fenomena atau gejala yang diangkat untuk diteliti secara mendalam.

Tipe penelitian ini menyajikan satu gambar yang terperinci tentang satu situasi khusus, setting sosial atau hubungan yang digunakan jika ada pengetahuan atau informasi tentang gejala sosial yang akan diselidiki atau dipermasalahkan.

Pengetahuan tersebut diperoleh dari survey literature, laporan hasil penelitian, atau dari hasil studi eksplorasi.

Melalui pengetahuan atau informasi yang dimiliki tentang gejala yang diselidiki dan dengan melakukan pengukuran yang cermat atas masalah tersebut akan dapat dideskripsikan secara jelas dan terperinci tentang apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa dari gejala itu. Jadi penelitian deskriptif berhubungan dengan frekuensi, jumlah dan karakteristik dari gejala yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Model Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Bandar Agung

Pengelolaan ADD, pemberiannya berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10%. Tujuan diberikannya Alokasi Dana Desa adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hasil dari musyawarah penyusunan rencana kegiatan anggaran yang sudah dilaksanakan kemudian dibuatkan berita acara dan dituangkan dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK).

Penyusunan rencana kegiatan ini dilaksanakan pada saat menjelang awal tahun anggaran baru atau berakhirnya tahun anggaran berjalan. Musyawarah penyusunan DURK bertujuan untuk menentukan rencana-rencana kegiatan yang nantinya didanai dengan ADD baik rencana kegiatan untuk pembangunan yang di arahkan pada kepentingan masyarakat/publik secara umum maupun kegiatan operasional rutin pelaksanaan pemerintahan desa. DURK merupakan gambaran dari rencana kegiatan yang akan

dilaksanakan dengan menggunakan anggaran ADD.

Penyusunan daftar usulan rencana kegiatan yang melibatkan seluruh komponen yang ada di desa tentunya bertujuan untuk menyampaikan aspirasi mengenai usulan kegiatan yang menjadi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. *Stake holder* yang ada dalam masyarakat pada umumnya akan mempengaruhi kebijakan anggaran untuk kepentingan mereka. Sehingga dalam proses penyusunan anggaran apabila semakin melibatkan banyak pihak maka hasilnya juga akan semakin dapat mengakomodir banyak kepentingan yang ada.

Proses perencanaan ADD diawali dengan penyusunan rencana prioritas kegiatan desa yang dibiayai ADD yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa dan BPD. Untuk menyusun rencana Kegiatan tersebut harus melibatkan partisipasi seluruh komponen yang ada di desa baik lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat umum melalui forum musyawarah tingkat desa.

Secara umum pemerintah desa di desa Bandar Agung Kecamatan Parenggean telah menjelaskan dengan baik tentang tujuan penggunaan ADD yaitu digunakan pada pembiayaan bidang pemerintahan dan kegiatan pembangunan desa non fisik. Hal tersebut diterangkan oleh Kepala desa Bandar Agung, Slamet Harianto:

“ADD diperuntukkan sebagian dalam pembiayaan belanja operasional Desa dan untuk pembiayaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.” (Wawancara Pada Pada 14 Januari 2020)

Pertanyaan yang lain juga penulis tujukan kepada pemerintah Desa Bandar Agung tentang pembangunan yang diperbolehkan dengan menggunakan anggaran ADD. Salah satu responden yaitu kaur umum dan perencanaan Mujiburrohman,

“Pembangunan fisik itu digunakan 70% dari ADD. Tapi ADD banyak digunakan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti kegiatan PKK dan kegiatan organisasi pemuda dan gaji kepala desa dan aparat desa lainnya.” (Wawancara Pada 14 Januari 2020).

Senada dengan pernyataan Kepala Desa Bandar Agung Slamet Harianto dalam penggunaan ADD.

“Aturannya memang seharusnya kita tidak diperbolehkan menggunakan ADD dalam pembangunan fisik. ADD diperuntukkan khusus pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kegiatan-kegiatan pembinaan LPMD.” (Wawancara Pada 14 Januari 2020)

Pencatatan penggunaan ADD telah dilakukan dengan baik. Penggunaan ADD pada bidang operasional pemerintahan maupun pada bidang kegiatan pembinaan masyarakat telah dirincikan dengan baik. Sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa yaitu tertib dan disiplin anggaran yang mempunyai pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal ini

dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut diterangkan oleh sekretaris Desa Bandar Agung Sri Widarti:

“Sebelum melakukan musrenbangdes pertama-tama harus mencari tahu berapa jumlah pagu anggaran ADD yang diterima. Perencanaan dilakukan bersama kelompok-kelompok masyarakat melalui musyawarah desa sebelum kembali dibahas di forum musrenbang kecamatan.”
(Wawancara Pada 13 Januari 2020)

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Kepala Desa Bandar Agung, Slamet Hariadi yang mengatakan:

“Sebelum menetapkan rencana kerja kami terlebih dahulu melakukan murenbangdes bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat.”
(Wawancara Pada 14 Januari 2020)

Terkait dengan pelibatan masyarakat secara umum dalam musrenbangdes pemerintah desa di Desa Bandar Agung memiliki persepsi yang sama bahwa ada beberapa penyebab yang tidak memungkinkan untuk melibatkan seluruh masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Bandar Agung, Slamet Hariadi yang menyatakan bahwa:

“Tidak diundang semua masyarakat karena tidak ada tempat yang muat.” (Wawancara Pada 14 Januari 2020)

“Kalau masalah transparansi kepada masyarakat kan tidak mungkin kita mau datang satu-satu untuk dikasih tau bahwa ada

bantuan ADD. Kita hanya sampaikan informasi melalui Ketua RT dan RW, Setelah itu Ketua RT/RW masing-masing akan menginformasikan hasil rapat kepada masyarakat setempat”
(Wawancara Pada 14 Januari 2020)

Pernyataan juga di sampaikan oleh Ketua RT 1, Rahmat yang menyatakan bahwa”

“Memang hanya ketua RT/RW di setiap RT yang dipanggil dalam rapat rencana kerja dalam melakukan musrenbangdes, setelah rapat nanti setiap ketua RT yang mewakili rencana kerja itu baru disampaikan kepada masyarakat setempat” (Wawancara Pada 14 Januari 2020).

Pernyataan juga disampaikan kepada salah satu masyarakat Desa Bandar Agung, Bapak Yanto yang menyatakan bahwa:

“Ketua RT Bandar Agung memang selalu memberikan informasi kepada masyarakat-masyarakat di desa ini. Kami masyarakat Desa Bandar Agung sudah mempercayai para pemerintah desa dalam melakukan segala hal yang mungkin menyangkut dengan bidang pemerintahan. Karena kami selaku masyarakat desa Bandar Agung yang berprofesi sebagai petani yang dari pagi sampai sore berada dilahan pertanian kami, jadi kami tidak memiliki waktu untuk mengurus kinerja para aparat pemerintah desa itu sendiri. Jadi kami telah memberikan kepercayaan kepada aparat

pemerintah desa itu sendiri”
(wawancara pada 14 Januari 2020).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa aparat pemerintah desa di Desa Bandar Agung, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur telah mengabdikan sebagai perangkat desa dalam waktu yang cukup lama sehingga dalam melaksanakan tugas tentu saja telah memiliki banyak pengalaman. Namun, dalam menjalankan tugas selama masa pemerintahan yang ditekuni ternyata belum cukup untuk memberi pengalaman dikarenakan kebanyakan tugas mereka ditangani langsung oleh kepala desa atau sekretaris desa.

Aspek Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Adapun aspek tentang kemampuan pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana Desa sebagai berikut;

- 1) Kelemahan, aparat desa telah memiliki tugas masing-masing dari kepala desa di kantor desa itu sendiri, sedangkan yang menyangkut tentang pelaksanaan ADD ada yang berperan aktif didalamnya seperti sekretaris, kaur keuangan, kaur perencanaan dan anggota-anggota lainnya. Yang jadi pokok permasalahannya yaitu ada beberapa aparat desa yang tugasnya double dibanding dengan aparat yang lain, contohnya seperti sekretaris desa, Sekretaris desa memiliki tugas double inilah merupakan kelemahan aparat desa dalam mengelola alokasi dana desa sehingga dalam pengelolaan alokasi dana desa tersebut jadi terhambat.

- 2) Kekuatan, adanya dorongan dari kepala desa bahwa dimana setiap manusia pasti memiliki skill, itulah yang dapat menunjang kita dalam melakukan sesuatu dalam hal ini sebagai aparat desa kita memiliki skill untuk membangun desa kita sendiri dari pemahaman yang diberikan kepala desa dan juga dari pengalaman yang sudah didapat dari kegiatan-kegiatan selama ini yang sudah dilaksanakan.
- 3) Peluang, Semangat kerja dan melihat kondisi bahwa mereka sebagai aparat desa yang memiliki tanggungjawab yang sangat besar itu merupakan peluang bagi desa itu sendiri dan bagi dirinya sendiri dalam hal ini parat desa,
- 4) Hambatan, aparat desa selalu lambat dalam penyeteroran LPJ karena ketidakmampuan aparat desa dalam menyelesaikan LPJ tersebut karena tidak dapat membagi pekerjaan dikantor desa hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya manusia di kantor Desa Bandar Agung yang mengakibatkan terhambatnya pencairan DD.

Terkait dengan kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Bandar Agung yang memiliki beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terhambatnya terlaksananya ADD di desa Bandar Agung. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa, Slamet Hariadi:

“Terhambatnya pelaksanaan alokasi dana desa itu diakibatkan karena kurangnya sumber daya manusia.” (Wawancara Pada 14 Januari 2020).

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Ketua BPDesa Bandar Agung, Nur Eko Siswandoyo:

“Masalah kemampuan aparat desa, selaku pelaksana ADD itu sangat memiliki tanggungjawab yang besar terhadap tugas yang diberikan. Saya perhatikan semua aparat desa yang menjadi actor dalam pengelolaan alokasi dana desa itu semangat dalam bekerja.”
(Wawancara Pada 14 Januari 2020)

Pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Desa Bandar Agung, Slamet Hariadi;

“Kalau tentang kekuatan aparat desa dalam pelaksanaan alokasi dana desa di desa ini, saya sudah melihat kinerja mereka beberapa tahun kemarin bahwa dimana mereka apabila diberikan tugas maka mereka akan mengerjakan dana menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik nah contohnya pengelolaan alokasi dana desa ini.”
(Wawancara Pada 14 Januari 2020)

Desa dikenal sebagai miniatur negara dimana pemerintahannya berhubungan langsung dengan rakyat. Oleh karena itu, aparat pemerintah desa tidak cukup jika hanya dibekali oleh pengalaman tanpa pengetahuan dan pendidikan yang baik.

Kesimpulan

- a) Pengelolaan ADD di Desa Bandar Agung Kecamatan Parenggean untuk saat ini sudah berjalan secara optimal. Hal tersebut dikarenakan. Kemampuan pemerintah desa baik dari aspek administratif maupun dalam penentuan

program kerja dalam penggunaan ADD yang sudah membaik, Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

- 1) Kurangnya sumber daya manusia (SDM) untuk ditempatkan di kantor Desa Bandar Agung itu sendiri.
 - 2) Pembinaan dan pengawasan oleh pemerintahan di atasnya masih kurang.
 - 3) Dasar hukum pelaksanaan pemerintahan yang tidak konsisten membuat pemerintah desa menjadi dilema dalam menjalankan pemerintahan.
- b) Model pengelolaan ADD yang dijalankan di Desa Bandar Agung sudah berjalan dengan baik dengan bukti bahwa untuk keterwakilan masyarakat disampaikan oleh RT masing-masing ini menunjukkan bahwa adanya transparansi dalam penggunaan dana desa, dan masyarakat mendapatkan manfaatnya meskipun dalam pengelolaan keuangan pemerintah desa juga mengalami kurangnya sumber daya manusia dalam membantu pengelolaan keuangan secara baik. Diharapkan kepada pemerintah bisa memberikan support baik pengalaman dan pendidikan yang baik untuk peningkatan SDM di tingkat Pemerintahan Desa.

Referensi

- Musanef 199, *Manajemen Pegawai Di Indonesia* PT Toko Gunung Agung, Jakarta

- Siagian, Sondang, 1998, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara Indonesia, Jakarta
- Widjaja, HAW. 2012. *Otonomi Desa*. Jakarta . PT Raja Grafindo Persada.
- TP, Yansen. 2014. *Revolusi Dari Desa*. Jakarta .PT Elex Media Komputindo.
- Suparyogo, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit Bina Marga Jakarta.
- Sutardjo Kartohadikusumo 1975, *Desa dan Pembangunan Desa*, PT Sinar Mas Jakarta.
- Widjaja, HAW. 2012. *Otonomi Desa*. Jakarta . PT Raja Grafindo Persada.
- TP, Yansen. 2014. *Revolusi Dari Desa*. Jakarta .PT Elex Media Komputindo.
- Didik Sukrino, dkk. 2014. *Otonomi Desa dan Kesejahteraan Rakyat*. Intrans Institute.
- Taliziduhu Ndraha. 1991. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta :PT Bumi Aksara
- Sutoro Eko. 2015. *Kepemimpinan Desa*. Jakarta. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Sutoro Eko. 2015. *Regulasi Baru, Desa Baru*. Jakarta. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Singarimbun, Masri dan Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survey*. Pustaka LP3ES. Jakarta.
- Bambang Trisantono Soemantri. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokus Media. Inu Kencana Syafi'i.
1994. *Etika Pemerintahan*. Jakarta :
- Rineka Cipta. (Maria Eni Surasih, 2002: 23). Ttg pemerintah desa
- Undang-Undang Dasar tahun 1945
- Undang-Undang No 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
- Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi daerah
- Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa
- PP No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 hasil revisi dari PP No 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU NO 6 Tahun 2014.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2015 yang direvisi dari PP No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.